



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553, 3454546
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Jakarta, 8 Januari 2013

Nomor : 004-1/SEK/KU.01/1/2013
Perihal : Batas akhir pengumuman pengadaan barang/jasa
dan penandatanganan dokumen kontrak kegiatan
tahun 2013.

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
di -
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat Tim Evaluasi dan Pengawasan **Penyerapan Anggaran** Nomor : TEP/S-123/11/2012 tanggal 29 November 2012 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan kepada Saudara agar menyampaikan kepada Satuan Kerja di wilayah Hukum masing-masing hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pengumuman pengadaan barang/jasa kegiatan tahun 2013 di Satuan Kerja dilakukan paling lambat tanggal 11 Januari 2013 dan menyampaikan hasil pelaksanaannya berikut penjelasan atas paket yang gagal diumumkan paling lambat tanggal 18 Januari 2013.
2. Bahwa untuk anggaran **Belanja Modal** yang masih diberi **tanda bintang**, proses pelelangan pengadaan barang/jasa hanya dapat dilaksanakan sampai dengan tahapan penetapan calon pemenang lelang dan hal tersebut disampaikan oleh Panitia Pengadaan kepada para penyedia barang/jasa pada saat **aanwijiing**.
3. Bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dapat dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), apabila **tanda bintang** pada anggaran Belanja Modal tersebut diatas sudah tidak ada/dapat dicairkan.
4. Penandatanganan dokumen kontrak kegiatan tahun 2013 sebagai bagian proses pengadaan barang/jasa dilakukan paling lambat tanggal 15 Maret 2013 serta menyampaikan hasil pelaksanaannya berikut penjelasan atas kegiatan yang gagal kontrak paling lambat tanggal 22 Maret 2013.

5. Apabila dalam proses butir (1) dan (4) tersebut diatas mengalami kendala harap segera melakukan koordinasi dengan Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) melalui alamat email : apbn2012@ukp.go.id.
6. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut diatas butir (1) dan (4) disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih


SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

NURHADI
NIP. 19570619 198703 1 001

Tembusan :

1. YM Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



**TIM EVALUASI
DAN PENGAWASAN
PENYERAPAN ANGGARAN**

Jakarta, 29 November 2012

Nomor : TEP/S-123/11/2012
Sifat : Sangat Segera
Perihal : Batas Akhir Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa
dan Penandatanganan Dokumen Kontrak Kegiatan Tahun 2013.

Kepada Yth

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
2. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- √ 3. Para Sekretaris/Sekretaris Jenderal Lembaga Negara
di Tempat

Menindaklanjuti surat kami Nomor TEP/S-116/09/2012 perihal Pelaksanaan Pengumuman Rencana Pengadaan (RUP) dan Pengadaan Barang/Jasa 2013 pada Triwulan IV 2012, dengan ini disampaikan kepada Saudara/I untuk memastikan:

1. Pelaksanaan pengumuman pengadaan barang/jasa kegiatan Tahun 2013 di satuan kerja dilakukan paling lambat pada tanggal **11 Januari 2013** serta menyampaikan hasil pelaksanaannya berikut penjelasan atas paket kegiatan yang gagal diumumkan paling lambat tanggal **18 Januari 2013**.
2. Penandatanganan dokumen kontrak pelaksanaan kegiatan Tahun 2013 sebagai bagian dari proses pengadaan barang/jasa dilakukan paling lambat pada tanggal **15 Maret 2013** serta menyampaikan hasil pelaksanaannya berikut penjelasan atas kegiatan yang gagal kontrak paling lambat tanggal **22 Maret 2013**.

Untuk menjadi perhatian pula bahwa penetapan dan pemberhentian pejabat perbendaharaan satuan kerja tidak terikat dengan tahun anggaran seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, demikian halnya untuk pejabat pengadaan seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian diharapkan penetapan pejabat perbendaharaan dan pejabat pengadaan satuan kerja tidak menjadi kendala percepatan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa di instansi Saudara.

Apabila dalam proses butir (1) dan (2) tersebut di atas mengalami kendala, harap segera melakukan koordinasi dengan TEPPA melalui alamat email: apbn2012@ukp.go.id. Selanjutnya atas hasil pelaksanaan kegiatan tersebut di atas disampaikan kepada TEPPA dan Kementerian Keuangan (cq. Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan).

Sekretariat

Jl. Menteri di No. 2 Jakarta 10110 Telp. 021 3500234, 021 3522403 Fax. 021 2314147



**TIM EVALUASI
DAN PENGAWASAN
PENYERAPAN ANGGARAN**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

Mardiasmo
Wakil Ketua Tim

Anny Ratnawati
Wakil Ketua Tim

Kuntoro Mangkusubroto
Ketua Tim

Tembusan Yth.

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Keuangan
4. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah